



**P U T U S A N**

**Nomor 215/PID/2018/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Budiyanto als Dalbo Bin Alm Muslich**  
Tempat lahir : Tarakan  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 Desember 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.tembung Rt.18 Kel.Juata Laut Kec.Tarakan Utara  
Kota Tarakan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: A.5 / 48 / V /2018 / Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;

Halaman. 1 dari 18 Putusan No.215/PID/2018/PTSMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 215/PID/2018/PT.SMR tanggal 27 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 215/PID/2018/PT.SMR tanggal 28 Desember 2018 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN. Tar tanggal 28 November 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Pengadilan Negeri Tarakan dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-193/TRK/Ep.2/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa BUDIYANTO ALS DALBO BIN (ALM) MUSLICH pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2018 Atau Setidak Tidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.45 wita Terdakwa pergi kerumah saudara riskol dialamat JL.Pangeran Aji Iskandar RT.11No.127 Kel. Juata Laut Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk menggunakan shabu bersama saudara riskol, sempainya di rumah saudara riskol saat Terdakwa berkata kepada saudara riskol” MINTA BAH BARANGMU BERAPA KALI HISAP AJA” kemudian sdra

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKOL memberikan bong atau alat hisap yang berisi shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sdra RISKOL untuk Terdakwa gunakan dengan cara dihisap dan Terdakwa mendapatkan kesempatan untuk menghisap barang berupa shabu-shabu tersebut sebanyak 3 ( tiga ) kali, dan pada saat Terdakwa datang kerumah sdra RISKOL ada beberapa orang teman yang berada disana diantaranya sdra ABDUL RAHMAN Als PENDETA dan sdri OLIVE yang berada dikamar sdra RISKOL, setelah itu kami menghisap shabu-shabu bersama-sama dan dengan cara bergantian dan semua itu atas ijin sdra RISKOL, setelah barang shabu-shabu yang berada dialat hisap atau bong habis kami gunakan sdra ABDUL RAHMAN Als PENDETA langsung pulang, dan Terdakwa masih berada diruang tamu sdra RISKOL, beberapa menit kemudian datang sdra SURIANSYAH Als AMBI dan istrinya atas nama ERVITA, setelah mereka datang Terdakwa disuruh beli makanan gado-gado sebanyak 2 ( dua ) bungkus setelah Terdakwa kembali membeli makanan gado-gado, beberapa menit kemudian datang sdra RIDWAN dan sdra ELIAS SUNIR kerumah sdra RISKOL, tidak lama kemudian datang Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur saudara Riskol disaksikan saudara HAMZAH (Ketua RT.11 Kel. Juata Laut) dan saudara SUNIL dan petugas Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dilantai belakang pintu kamar tidur saudara Riskol, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah serokan plastik, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) satu buah korek api di meja salon, dan Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap diri saudara Riskol dan Petugas Polisi berhasil menemukan uang sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saksi Riskol pakai pada waktu itu selanjutnya terdakwa dan yang lainnya beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tarakan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 060 / IL.13050/2018 Pada tanggal 11 Mei 2018 dengan disaksikan oleh Eko Wahyu dan Desy Anggrein dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Yusuf, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 5232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT,. Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR



Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 2572/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Budiyanto Als Dalbo Bin (Alm) Muslich pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2018 Atau Setidaknya Tidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ”penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri” Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 15.45 wita Terdakwa pergi ke rumah saudara riskol di alamat JL.Pangeran Aji Iskandar RT.11No.127 Kel. Juata Laut Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk menggunakan shabu bersama saudara riskol, sampainya di rumah saudara riskol saat Terdakwa berkata kepada saudara riskol” MINTA BAH BARANGMU BERAPA KALI HISAP AJA” kemudian sdra RISKOL memberikan bong atau alat hisap yang berisi shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sdra RISKOL untuk Terdakwa gunakan dengan cara dihisap dan Terdakwa mendapatkan kesempatan untuk menghisap barang berupa shabu-shabu tersebut sebanyak 3 ( tiga ) kali, dan pada saat Terdakwa datang ke rumah sdra RISKOL ada beberapa orang teman yang berada disana diantaranya sdra ABDUL RAHMAN Als PENDETA dan sdri OLIVE yang berada dikamar sdra RISKOL, setelah itu kami menghisap shabu-shabu bersama-

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dengan cara bergantian dan semua itu atas ijin sdr RISKOL, setelah barang shabu-shabu yang berada di alat hisap atau bong habis kami gunakan sdr ABDUL RAHMAN Als PENDETA langsung pulang, dan Terdakwa masih berada di ruang tamu sdr RISKOL, beberapa menit kemudian datang sdr SURIANSYAH Als AMBI dan istrinya atas nama ERVITA, setelah mereka datang Terdakwa disuruh beli makanan gado-gado sebanyak 2 ( dua ) bungkus setelah Terdakwa kembali membeli makanan gado-gado, beberapa menit kemudian datang sdr RIDWAN dan sdr ELIAS SUNIR ke rumah sdr RISKOL, tidak lama kemudian datang Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur saudara Riskol disaksikan saudara HAMZAH (Ketua RT.11 Kel. Juata Laut) dan saudara SUNIL dan petugas Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dilantai belakang pintu kamar tidur saudara Riskol, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah serokan plastik, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah korek api di meja salon, dan Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap diri saudara Riskol dan Petugas Polisi berhasil menemukan uang sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saksi Riskol pakai pada waktu itu selanjutnya terdakwa dan yang lainnya beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tarakan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkotika Nomor 24/V/POL/K/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Karomah Sriwedari, Sp.PK dengan hasil positif mengandung metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UUR Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-192/TRK/Ep.2/08/2018 tanggal 6 Nopember 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Terdakwa Budiyanto Als Dalbo Bin (Alm) Muslich telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budiyanto Als Dalbo Bin (Alm) Muslich dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan BB berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;
  - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
  - 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu;
  - 2 (dua) buah serokan plastik;
  - 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih
  - Uang tunai Rp 458.000,- (empat ratus lima puluhdelapan ribu rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Olive anak dari Alm Arif;**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaanya yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung pencari nafkah keluarga yang memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 28 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiyanto als Dalbo Bin Alm Muslich** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;
  - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
  - 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu;
  - 2 (dua) buah serokan plastik;
  - 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih
  - Uang tunai Rp 458.000,- (empat ratus lima puluhdelapan ribu rupiah);**Dipergunakan dalam perkara atas nama Olive anak dari Alm Arif;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 3 Desember 2018 dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 369/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Tar;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Terdakwa juga telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 29 Nopember 2018 dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2018, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 369/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Tar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa walaupun menyatakan Banding tetapi tidak mengajukan Memori Banding sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan juga sampai perkara ini diputus ditingkat banding tidak ada Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 3 Desember 2018 Nomor W18-U3/4269/HK.01/XII/2018 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Tar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 28 November 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan Banding tetapi tidak mengajukan Memori Banding sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan juga sampai perkara ini diputus ditingkat banding tidak ada Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa sehingga tidak dapat diketahui tentang apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, walaupun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti dengan seksama apakah pertimbangan-pertimbangan

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN. Tar tanggal 28 November 2018 tersebut sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 28 November 2018 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tarakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :  
Pertama :

Terdakwa didakwa melakukan tindak Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Terdakwa didakwa melakukan tindak Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam uraian Tuntutanya didasarkan pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pasal tersebut **tidak didakwakan** oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, dengan demikian Penuntut Umum telah salah dalam tuntutannya yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan adalah merupakan dasar bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, tetapi pertimbangan dan amar putusan peradilan tingkat Pertama didasarkan pada ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang **tidak didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa** dan selanjutnya Peradilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa **Budiyanto als Dalbo Bin Alm Muslich telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat Pertama dalam mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukum dan melampaui kewenangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan dan amar putusan Pengadilan tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara A quo didasarkan pada pasal yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 28 November 2018 tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Budiyanto als Dalbo Bin Alm Muslich, keterangan saksi-saksi** yang didengar di persidangan dibawah sumpah masing – masing yaitu :

1. RUBIANTOCHANDRA;
2. EDI SAPUTRA;
3. HANZAH;
4. OLIVE
5. MOCH. RISKOL

Dan keterangan Ahli serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian terbukti fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 15.45 wita dengan berjalan kaki pergi ke rumah RISKOL di Jln Pangeran Aji Iskandar Rt.11 No. 127 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang di rumah RISKOL disana sudah ada RISKOL, ABDUL RAHMAN Als. PENDETA dan OLIVE yang sedang menghisap Sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada RISKOL dengan kata-kata **“Minta Bah barangmu (shabu) beberapa kali isap saja”** kemudian RISKOL memberikan Bong atau alat hisap sabu yang berisi Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 wita Terdakwa menghisap Sabu yang diberi RISKOL tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa menghisap Sabu tersebut secara bergantian dengan RISKOL, ABDULRAHMAN Als. PENDETA dan OLIVE;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI. Untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 5232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 2572/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa setelah Sabu yang berada dalam Bong habis digunakan, kemudian ABDUL RAHMAN Als. PENDETA pulang sedangkan Terdakwa masih berada di ruang tamu rumah RISKOL;
- Bahwa beberapa menit kemudian datang SURIANSYAH Als AMBI dan isterinya yang bernama ERVITA, selanjutnya mereka menyuruh Terdakwa membeli gado-gado 2 bungkus;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali membeli gado-gado beberapa menit kemudian datang petugas polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar RISKOL disaksikan Ketua Rt.11 Kel. Juata Laut HAMZAH, Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dilantai belakang pintu kamar tidur saudara Riskol, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah serokan plastik, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) satu buah korek api di meja salon, dan Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap diri saudara Riskol dan Petugas Polisi berhasil menemukan uang sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saksi Riskol pakai pada waktu itu selanjutnya terdakwa dan yang lainnya beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tarakan untuk proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

## **Pertama :**

Terdakwa didakwa melakukan tindak Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Atau**

## **Kedua :**

Terdakwa didakwa melakukan tindak Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua**, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan **barang siapa** yang dalam hukum Pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rokhani yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Budyanto als Dalbo Bin Alm Muslich** yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke - 1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian terbukti fakta bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira jam 15.45 wita dengan berjalan kaki pergi ke rumah RISKOL di Jln. Pangeran Aji Iskandar Rt.11 No. 127 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, sesudah Terdakwa sampai di rumah RISKOL disana sudah ada RISKOL, ABDUL RAHMAN Als. PENDETA dan OLIVE yang sedang mengisap Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada RISKOL dengan kata-kata **"Minta Bah barangmu (Shabu) beberapa kali isap saja"** kemudian RISKOL memberikan Bong atau alat hisap shabu yang berisi Shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisap shabu yang diberikan RISKOL tersebut sebanyak 3 hisapan;

Menimbang bahwa shabu yang dihisap Terdakwa tersebut adalah shabu milik RISKOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 5232/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 2572/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah shabu dalam Bong habis kemudian ABDUL RAHMAN Als. PENDETA pulang, kemudian datang Polisi melakukan penggedahan di kamar rumah RISKOL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dilantai belakang pintu kamar tidur saudara Riskol, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah serokan plastik, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) satu buah korek api di meja salon, dan Petugas Polisi juga melakukan pengegedahan terhadap diri saudara Riskol dan Petugas Polisi

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR





berhasil menemukan uang sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saksi Riskol pakai pada waktu itu selanjutnya terdakwa dan yang lainnya beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tarakan untuk proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi;

**Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan; Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium dengan persetujuan Menteri kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, karena potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian, ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI. Untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur ke - 3 telah terpenuhi;

**Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian terbukti fakta bahwa Terdakwa menggunakan/menghisap shabu pada hari rabu, tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 17.30 wita, bertempat di Jalan P. Aji Iskandar Rt.11 No.127, Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tersebut dilakukan secara bergantian bersama-sama dengan RISKOL, ABDULRAHMAN Als. PENDETA dan OLIVE, maka unsur ke - 4 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terhadap Terdakwa pernah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah maka berdasar ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
- 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu;
- 2 (dua) buah serokan plastik;
- 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih;
- Uang tunai Rp 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Yang kesemuanya masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Olive anak dari Alm Arif maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 28 November 2018 yang dimintakan banding tersebut ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Budiyanto als Dalbo Bin Alm Muslich** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Turut serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
  - 12 (dua belas) buah plastik pembungkus shabu;
  - 2 (dua) buah serokan plastik;
  - 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih;
  - Uang tunai Rp 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Keseluruhannya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa OLIVE anak dari Alm. ARIF;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **31 Januari 2019** oleh kami **SUPRAPTO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, S.H** dan **BADRUN ZAINI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 215/PID/2018/PT.SMR, tanggal 27 Desember 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **7 Februari 2019** dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**1. AGUNG SURADI, S.H.**

**SUPRAPTO, S.H.**

**2. BADRUN ZAINI, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 215/PID/2018/PT.SMR



Panitera Pengganti

**Drs. GUSTITAUFIK, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)